

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya sengketa tanah pusako tinggi antara pihak Rasyidin dan Khadijah adalah karena pihak penggugat (Rasyidin) menganggap pihak Khadijah tidak berhak atas lima tumpak tanah pusako tinggi yang masing-masing berada di Korong Gunung Basi, Korong Bayur, Korong Pinang, dan Korong Pasar Pauh Kamar yang mana pihak Rasyidin mengklaim bahwa pihak nya lebih dahulu menenmpati tanah pusako tersebut dan menganggap jurai yang lebih dahulu menempati tanah pusako maka jurai tersebut punya hak penuh. Hal ini merupakan suatu ketidakpahaman dalam hukum pembagian tanah pusako tinggi di Minangkabau.

Proses penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi antara pihak Rasyidin dan Khadijah ini dimulai dari penyelesaian secara musyawarah di dalam kaum, niniak mamak. Lalu setelah tidak tercapai nya penyelesaian melalui tingkat kaum, maka penyelesaian nya dilakukan di KAN Pauh Kamar melalui gugatan yang diajukan pihak Rasyidin dan dimulai lah persidangan dengan membaca gugatan, mengupayakan perdamaian, pemeriksaan bukti dan saksi, hingga putusan perdamaian KAN yang menyatakan bahwa kedua belah pihak sama-sama berhak memiliki tsnsh pusako tinggi yang ada di Korong Gunung Basi, Korong Bayur, dan Korong Pinaang, tetapi tanah pusako yang berada di Pasar Pauh Kamar

merupakan hak penuh dari pihak Khadijah karena itu merupakan harta pusako rendah dari hasil pencaharian orang tua Khadijah.

2. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa ini yakni, sulitnya mengumpulkan pihak-pihak terkait, pihak penggugat yang tidak percaya dengan netralitas KAN, serta tidak adanya pengaturan khusus mengenai Hukum Acara Peradilan Adat, sehingga mengakibatkan tidak adanya panduan mengenai urutan persidangan.
3. Efektifitas putusan KAN Pauh Kamar dalam penyelesaian sengketa ini dapat dikatakan cukup efektif untuk mendamaikan para pihak sehingga sengketa ini tidak berlanjut ke Pengadilan Negeri.

B. Saran

Terkait dengan tata cara atau proses beracara di Peradilan adat agar pembuat Perda membuat pengaturan mengenai hal ini sehingga dapat menguatkan kelembagaan dari peradilan adat sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa perdata adat.

